

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan Pasal 49 KUHP. Penulis berpendapat bahwa alasan hakim menolak pembelaan terpaksa ini karena dilihat dari asas subsidiaritas dan asas oportunitas. Hakim menilai serangan yang mengancam terdakwa belum melampaui batas keperluan dan keharusan dan tidak nampak keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (asas proporsional). Sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap Terdakwa. Namun penulis berpendapat lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka pembelaan terpaksa karena terdakwa mengalami serangan yang mengancam dari korban dan akibat peristiwa tersebut Terdakwa telah mengalami goncangan jiwa yang hebat sehingga terdakwa kalap mata dan berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batinnya. Mengacu kepada Pasal 49 ayat (2) KUHP maka terhadap perbuatan terdakwa seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas , *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Per tanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group:

Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Rawamangun : Sinar Grafika, April 2016.

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.

Julaidin dan Rangga Prayitno, “ Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Paksa”, Swara Justisia, Volume 4, 2020.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetak. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2015.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, 2011.

Hukum Pidana dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Wenlly Dunggair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crime Vol.V/No.5*, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 373/Pid.B.2020/PN.PDG.

Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lain

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, di akses 9 Oktober 2021 pukul 14.45 WIB.

Endang Rahmawati, "Pembunuhan berencana", 2016, hlm.6.
<http://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20%20BAB%20II.pdf>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, Diakses pada tanggal 6 November 2021, pukul 14.50 WIB.

Laurences Aulina, *pembunuhan karena pembelaan diri*, <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/>, diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 18.06 WIB.

Letezia Tobing, S.H.,M.Kn, *Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan/*
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, Diakses pada Tanggal 6 November 2021 pukul 15.35 WIB.

Silvi Aulya, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana", <http://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf>